



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
(RENJA SKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Pidie Jaya Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Pidie Jaya Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang ..
B

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

13. Qanun

13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Pasal 2 ..



Pasal 2

Renja SKPK Pidie Jaya Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun 2020 yang ditetapkan sesuai nomor Renja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja SKPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPK yang berpedoman pada Renstra SKPK dan RKPK.

Pasal 4

Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman SKPK dalam menyusun RKA Tahun Anggaran 2020.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 18 September 2019 M
18 Muharram 1441 H


BUPATI PIDIE JAYA
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 18 September 2019 M
18 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


ABD. RAHMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR .23

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 September 2019 M
18 Muharram 1441 H

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
(RENJA SKPK) PIDIE JAYA
TAHUN 2020

NO	NOMOR RENJA	SKPK
1	2	3
1.	Renja/01/IX/2019	Dinas Pendidikan
2.	Renja/02/IX/2019	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3.	Renja/03/IX/2019	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	Renja/04/IX/2019	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Renja/05/IX/2019	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.	Renja/06/IX/2019	Dinas Perhubungan
7.	Renja/07/IX/2019	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Renja/08/IX/2019	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	Renja/09/IX/2019	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Renja/10/IX/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
11.	Renja/11/IX/2019	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
12.	Renja/12/IX/2019	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13.	Renja/13/IX/2019	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
14.	Renja/14/IX/2019	Sekretariat Daerah Kabupaten
15.	Renja/15/IX/2019	Sekretariat DPRK
16.	Renja/16/IX/2019	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
17.	Renja/17/IX/2019	Inspektorat
18.	Renja/18/IX/2019	Kecamatan Bandar Baru
19.	Renja/19/IX/2019	Kecamatan Panteraja
20.	Renja/20/IX/2019	Kecamatan Trienggadeng
21.	Renja/21/IX/2019	Kecamatan Meureudu
22.	Renja/22/IX/2019	Kecamatan Meurah Dua
23.	Renja/23/IX/2019	Kecamatan Ulim
24.	Renja/24/IX/2019	Kecamatan Jangka Buya
25.	Renja/25/IX/2019	Kecamatan Bandar Dua
26.	Renja/26/IX/2019	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Renja/27/IX/2019	Dinas Syariat Islam
28.	Renja/28/IX/2019	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	NOMOR RENJA	SKPK
1	2	3
29.	Renja/29/IX/2019	Dinas Pendidikan Dayah
30.	Renja/30/IX/2019	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
31.	Renja/31/IX/2019	Sekretariat Majelis Adat Aceh
32.	Renja/32/IX/2019	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
33.	Renja/33/IX/2019	Sekretariat Baitul Mal
34.	Renja/34/IX/2019	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
35.	Renja/35/IX/2019	Dinas Pertanian dan Pangan
36.	Renja/36/IX/2019	Dinas Perkebunan dan Peternakan
37.	Renja/37/IX/2019	Dinas Kelautan dan Perikanan
38.	Renja/38/IX/2019	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

